



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 38 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DUSUN LITO JAM DESA LITO KECAMATAN MOYO HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan Dusun Lito B Desa Lito serta aspirasi masyarakat, dipandang perlu meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dengan memperhatikan surat Kepala Desa Lito Nomor Pem/20/14.1/01/2008, tanggal 1 Pebruari ,2008, perihal Usulan Pemekaran Dusun, dan berdasarkan hasil evaluasi Tim Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan Desa dan Kelurahan bahwa kemampuan ekonomi, potensi wilayah, faktor sosial, budaya, jumlah penduduk dan geografis sudah sesuai persyaratan, maka perlu membentuk Dusun Lito Jam Desa Lito sebagai pemekaran dari Dusun Lito B;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Pembentukan Dusun Lito Jam Desa Lito Kecamatan Moyo Hulu;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 515).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMBAWA TENTANG PEMBENTUKAN
DUSUN LITO JAM DESA LITO KECAMATAN MOYO HULU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
10. Dusun adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang merupakan perangkat desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, NAMA DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dusun Lito Jam Desa Lito sebagai pemekaran dari Dusun Lito B Desa Lito Kecamatan Moyo Hulu.

Pasal 3

Dengan terbentuknya Dusun Lito Jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Dusun Lito B dikurangi dengan wilayah Dusun Lito Jam sebagaimana dimaksud Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Dusun Lito jam adalah 368 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Lopok Desa Lopok Kecamatan Lopok;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Pungkit Desa Pungkit Kecamatan Lopok;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Lito A; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Lito B.
- (2) Batas Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas digambarkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penentuan Batas-batas Wilayah Dusun Lito Jam secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Dusun Lito Jam Desa Lito, Kepala Desa Lito mengangkat seorang Kepala Dusun yang berasal dari warga masyarakat dalam dusun tersebut selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Kepala Dusun Lito B tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya Kepala Dusun untuk Dusun Lito Jam.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal, 7 Mei 2016

BUPATI SUMBAWA,



JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal,

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,**



Drs. H. MAHMUD ABDULLAH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19560410 198009 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN

NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DUSUN LITO TAREWAN DESA LITO
KECAMATAN MOYO HULU

I. UMUM

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan dapat mempercepat timbulnya prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia.

Dengan telah ditingkatkannya status desa persiapan menjadi desa difinitif maka diharapkan dapat segera terwujudnya Desa yang mandiri sesuai dengan semangat Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pelayanan kepada masyarakat yang prima dapat segera terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas